



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bersamaan dengan tanggal sepuluh bulan Jumadil Akhir tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriyah dalam persidangan Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, telah datang menghadap :

PIHAK KESATU, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat/Tempat tinggal Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

Dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukum bernama **Darwan, SH., MH.**, email : dededarwan1965@gmail.com. Advokat beralamat kantor di Jln. Drs. Suyud Lingk. Cibitung Hilir RT. 004 RW. 010 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sebagai pihak Ke 1 (satu).

PIHAK KEDUA, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sebagai Pihak ke 2 (Kedua);

Menerangkan mereka bersepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 4365/Pdt.G/2022/PA.Cms. tanggal 04 November 2024 yang selanjutnya Penggugat disebut Pihak Ke 1 (satu), sedangkan Tergugat, disebut Pihak Kedua, dan untuk hal tersebut mereka telah mengadakan perjanjian/persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai dalam hal hak asuh anak dan nafkah anak dan kesepakatan tersebut dimuat dalam putusan pengadilan Agama Ciamis;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.4365/Pdt.G/2024/PA.Cms



Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyetujui dan menyatakan sepakat tentang hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa hak hadhanah anak bernama;

1. ANAK 1 Umur 8 tahun Lahir di Ciamis

diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.

b. Bahwa sebagai rasa tanggung jawab sebagai orang tua anak., Tergugat berkesanggupan membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.melalui Penggugat dengan penambahan setiap tahun sepuluh persen.

c. Anak anak lainnya bernama

1. ANAK 2 umur 18 tahun

2. ANAK 3 umur 14 tahun

3. ANAK 4 umur 12 tahun

hak Hadonah diberikan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya dan seluruh kebutuhannya ditanggung atas kewajiban sebagai ayah.

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat meskipun anak-anak berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap saling memberikan hak akses untuk mengunjungi, menjenguk anak tersebut pada waktu-waktu tertentu. Dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak serta tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan dan kebaikan anak serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut.

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.4365/Pdt.G/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat bahwa Penggugat dan Tergugat berkewajiban dan tetap berkomitmen untuk memberikan Pendidikan yang layak, perlindungan dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Sehingga anak anak dapat tumbuh dan berkembang secara layak dan tetap mendapatkan hak haknya sebagai anak.

Pasal 5

Jika kedua kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak melaksanaka kesepakatan ini maka pihak yang merasa dirugikan akan membawa perkara ini kepada pihak yang berwajib.

Pasal 6

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dan dituangkan dalam putusan.

Pasal 7

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dinyatakan sah berlaku dan mengikat kepada kedua belah pihak dan putusan tersebut dinilai telah berkuatan hukum tetap.

Kemudian Pengadilan Agama Ciamis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 4027/Pdt.G/2022/PA.Cms.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.4365/Pdt.G/2024/PA.Cms



Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa perdamaian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri suatu sengketa sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 136 yang berbunyi : **والصلح خير** yang artinya : *Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka);*

Menimbang, bahwa bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menepati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa dan terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding sebagaimana dikehendaki Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan perundang-undangan dan dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan akta perdamaian tersebut;
2. Menghukum Penggugat (Pihak ke 1) untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 169.000,00 (serratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Ciamis pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Abd. Azis, M.H. dan Drs. Firdaus, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.4365/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ela Sukaelah, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Abd. Azis, M.H.

Drs. Firdaus, M.A.

Panitera Sidang,

ttd

Hj. Ela Sukaelah, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------------|------|------------|
| 1. PNB | : Rp | 70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Penggilan | : Rp | 24.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 169.000,00 |

(serratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.4365/Pdt.G/2024/PA.Cms